

**RENSTRA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2014-2018**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkah, rahmat, serta hidayahNya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018.

Renstra ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Disamping itu Renstra disusun dengan tujuan untuk menentukan rencana kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang akan dicapai serta anggaran yang akan digunakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dengan demikian diharapkan Renstra ini dapat dipakai sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta evaluasi atas pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu 2014-2018.

Akhirnya kami berharap agar Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung ini dapat memberi manfaat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua.

Temanggung, 10 Maret 2014

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19581110 198503 1 031

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satunya diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang komprehensif dan aplikatif dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri (PP) Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peranan dan kewenangan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2014 – 2018, maka diwajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, strategis, kebijakan program dan kegiatan pokok Pemabangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan pokok-pokok kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018.

Renstra merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Guna meningkatkan akuntabilitas perencanaan pembangunan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka Renstra perlu disusun secara menyeluruh dan terpadu, berbudidaya, responsif, efisien dan efektif, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Renstra ini dapat dipakai sebagai indikator untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Keberhasilan yang diharapkan dapat diukur dengan berbagai indikator kinerja yang ditetapkan baik indikator makro maupun indikator mikro. Indikator kinerja makro merupakan ukuran keberhasilan yang tidak hanya ditentukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung semata, tetapi juga oleh berbagai sektor lain yang menunjang, sedangkan indikator kinerja mikro merupakan ukuran

keberhasilan yang telah ditetapkan organisasi untuk mengukur kinerjanya sendiri.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1).

1.3 Maksud Dan Tujuan


Renstra disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan Tupoksi dan kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 merupakan penjabaran Visi dan Misi Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan berfungsi sebagai acuan teknis dalam penyusunan perencanaan kegiatan guna pencapaian target kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Tujuan disusunnya Renstra ini adalah sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pencapaian kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada setiap tahunnya (Renja Sekretariat DPRD) sesuai dengan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yaitu Urusan Wajib dalam bidang Pemerintahan Umum dan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sebagai pelaksana urusan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip *Good Government* dan *Clean Governance*, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel, yang didasarkan pada pengembangan dan perumusan berbagai kebijakan publik serta perencanaan yang mampu mengoptimalkan semua potensi dan pelaku utama pembangunan.

1.4 Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen perencanaan pemerintahan dan

pembangunan Sekretariat DPRD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan yaitu 2014-2018. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. Selanjutnya Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung setiap tahunnya.



Gambar 1.1
Hubungan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014–2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bagian ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya serta maksud dan tujuan.

Bab II. Gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Bagian ini memaparkan Tugas, Fungsi dan struktur organisasi, Sumber daya, Kinerja pelayanan, Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Bab III. Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bagian ini memaparkan Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati Temanggung.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bagian ini menjelaskan Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2014-2018 yang merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan

tujuan dan sasaran jangka panjang menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta kebijakan dari setiap strategi terpilih.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bagian ini memaparkan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja program pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya.

Bab VI. Indikator Kinerja

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada akhir periode masa jabatan Kepala Daerah terpilih, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah atau indikator capaian yang bersifat mandiri sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Bab VII. Penutup

Bagian ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi, dan peran dari dokumen Renstra yang telah ditetapkan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

**2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung disebutkan bahwa Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

a. Sekwan

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dengan Fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Bagian

1). Bagian Rapat dan Perundang-undangan, mempunyai tugas menyiapkan rapat-rapat DPRD, membuat risalah dan laporan rapat-rapat DPRD, menyiapkan rancangan keputusan DPRD dan Pimpinan DPRD, menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan, dan mengelola perpustakaan DPRD

Bagian Rapat dan Perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Subbagian Rapat dan Risalah;
- b. Subbagian Legislasi dan Perundang-undangan;
- c. Subbagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan materi pelaksanaan rapat-rapat DPRD;

- b. pencarian, pengumpulan dan pengurusan produk-produk DPRD;
- c. penyiapan bahan Keputusan DPRD maupun Keputusan Pimpinan DPRD;
- d. pembuatan laporan hasil-hasil rapat;
- e. perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

2). Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Sekretaris DPRD dibidang keuangan.

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Anggaran;
- b. Subbagian Perbendaharaan;
- c. Subbagian Akuntansi.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan usulan Rancangan APBD dan perubahan APBD;
- b. pembuatan SPP dan SPMU;
- c. pencairan SP2D dan pelaksanaan pembayaran;

- d. pembukuan, pelaporan, dan realisasi keuangan;
- e. penyusunan perencanaan, penyusunan program, pengendalian,, monitoring dan evaluasi program;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

3). Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas merencanakan kegiatan, tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga, melakukan pengadaan barang dan jasa, mengelola pemeliharaan dan perawatan gedung DPRD, Rumah Jabatan Ketua DPRD, Sekretariat DPRD, hubungan masyarakat, protokol dan perjalanan dinas.

Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :


- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Subbagian dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum DPRD;
- c. pelaksanaan urusan protokoler dan perjalanan DPRD;
- d. penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;

- e. pelayanan kehumasan;
- f. penyusunan perencanaan, penyusunan program, pengendalian, monitoring dan evaluasi program;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dirinci sebagai berikut:

a. Menurut Jenis Jabatan:

1. Jabatan Struktural, terdiri:

- Eselon II.b sebanyak : 1 orang
- Eselon III.a sebanyak : 2 orang
- Eselon IV.a sebanyak : 9 orang

2. Jabatan Non Struktural : 21 orang

3. Jabatan Fungsional : - orang

Jumlah : 33 orang

b. Menurut Jenis Pendidikan:

1. S2 : 6 orang

2. S1 : 8 orang

3. D3 : 3 orang

4. SMA : 8 orang

5. SMP : 2 orang

6. SD : 6 orang

Jumlah : 33 orang

Berikut tabel sarana dan prasarana di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

NO	JENIS SARPRAS	JUMLAH	SATUAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
a.	Tanah			
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4000	m ²	
	Tanah Lapangan Parkir Konblok	4019	m ²	
	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. II	1414	m ²	
b.	Gedung			
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2640	m ²	Baik
	Gedung Untuk Pos Jaga Permanen	12	m ²	Baik
	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	539	m ²	Baik
c.	Alat-alat angkutan	36	Unit	Baik
d.	Alat-alat perkantoran	224	Unit	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

2.3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2009–2013

Capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berdasarkan rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun 2009 – 2013 dan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2008 – 2013 dengan indikator sesuai urusan yang menjadi tugas dan fungsi BKBPP sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2009-2013

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	<i>Terfasilitasinya Perda yang aspiratif sesuai dengan perundang-undangan</i>	25	20	20	20	20	24	21	34	28	20	96%	105%	170%	140%	100%
	<i>Terlaksananya dukungan administrasi legislasi daerah</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>Frekuensi penyelenggaraan rapat/sidang DPRD</i>	120	120	120	120	120	170	204	240	376	249	142%	170%	200%	313%	208%
	<i>Tersusunnya DED renovasi gedung DPRD</i>			100%					100%					100%		
	<i>Tercapainya surat-menyurat dengan baik</i>		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	<i>Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	100,00%	100,00%
	<i>Terpenuhinya sarana transportasi</i>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	96,97%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	97%	100,00%	100,00%

	untuk kelancaran tugas																
	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	58%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya bahan alat tulis kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya barang cetakan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya komponen instalasi listrik		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya peralatan rumah tangga				100,00%	100,00%				100,00%	100,00%				100%	100%	100%
	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya penyediaan makan dan minum		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya uang lembur PNS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,66%	100%	100%	100%	100%	100%	92%
	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%
	Terpeliharanya rumah jabatan		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	100%

	secara rutin dan berkala																
	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan	100,00%					100,00%				100,00%	100%					
	Terpeliharanya perlengkapan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	80,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	80%	100%
	Terpeliharanya peralatan kantor	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terfasilitasinya penyusunan Perda	25	20	20	20	20	24	21	34	28	20	96%	105%	170%	140%	100%	
	Terciptanya hearing/dialog dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama		100,00%	100,00%				0,00%	0,00%				0%	0%			
	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	120	120	120	120	120	170	204	240	376	294	142%	170%	200%	313%	245%	
	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0%	0%	0%	0%	50%	
	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	100,00%			100,00%	100,00%	0,00%			89,28%	100,00%	0%			89%	100%	
	Terlaksananya pelantikan dan peresmian Anggota DPRD	100,00%					100,00%					100%					
	Tersusunnya memori DPRD	100,00%					100,00%					100%					
	Tersusunnya profil DPRD	100,00%					100,00%					100%					
	Terselenggaranya kegiatan ADKASI			100,00%	100,00%	100,00%			100,00%	0,00%	0,00%			100%	0%	0%	
	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		100%	100%	100%	100%	

Dari tabel diatas diketahui keberhasilan hampir semua indikator tercapai sampai pada tahun 2013.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2009 – 2013

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2009–2013 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2009–2013

No.	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1.	2009	17.351.311.080	13.383.244.215	77,13
2.	2010	21.549.666.270	16.979.930.211	78,79
3.	2011	22.686.769.720	18.505.952.353	81,57
4.	2012	21.394.947.290	18.610.076.522	86,98
5.	2013	22.086.261.608	19.106.050.174	86,51



Gambar 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2009–2013

2.4. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014–2018 sebagai berikut:

1. Tantangan

- Lemahnya koordinasi antar bagian dan antar SKPD;
- Terbatasnya SDM dalam menyusun data dan informasi;
- Kurangnya sinkronisasi antara rencana kegiatan Sekretariat DPRD yang sudah ditetapkan dan rencana kegiatan Dewan.

2. Peluang

- Tersedianya tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- Tersedianya dana untuk kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- Adanya berbagai kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- Komitmen Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, RPJMN dan RPJMD.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian.
2. Terbatasnya SDM.
3. Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai.
4. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.
6. Masih kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.
7. Rencana kegiatan Sekretariat DPRD yang sudah ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan Dewan.
8. Adanya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan ataupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Kurang tertibnya penyampaian materi-materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD, sehingga waktu pembahasan oleh DPRD tidak maksimal.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014-2018

VISI

**“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS
BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS,
BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA
DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”**

Daerah agraris berwawasan lingkungan merupakan sebuah kondisi daerah yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi daerah yang secara ekonomi bertumpu pada sektor pertanian sebagai penggerak utama perekonomian daerah dan tumpuan kehidupan masyarakat. Sebagai sektor penggerak perekonomian daerah maka pengembangan sektor pertanian tetap dengan memperhatikan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Masyarakat Agamis merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat Kabupaten Temanggung, namun juga terpenuhinya kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia yang sesuai dengan pemahaman, penghayatan, pengamalan ajaran agama, dan didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama, serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Temanggung selalu tidak meninggalkan norma-norma agama.

Berbudaya merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat yang memiliki budaya sehat, budaya peduli pendidikan, budaya kebersihan lingkungan khususnya tempat tinggal dan lingkungan perumahan, dan budaya peduli atas lingkungan sosial kemasyarakatan dan kebudayaan yang berkembang di lingkungan sekitarnya.

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

MISI

Untuk mewujudkan Visi Daerah Kabupaten Temanggung di atas, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dilakukan dalam 6 (enam) Misi Daerah, yaitu:

1. Mewujudkan Pertanian Moderen yang Berwawasan Lingkungan;
2. Mewujudkan Masyarakat Perdesaan dan Perkotaan yang Agamis, Berbudaya, dan Sejahtera;
3. Mewujudkan Infrastruktur Permukiman Perdesaan dan Perkotaan yang Layak dan Berwawasan Lingkungan;
4. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas tanpa Meninggalkan Kearifan Lokal;
5. Mewujudkan Budaya Sehat dan Aksesibilitas Kesehatan Masyarakat;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut di atas, maka pelaksanaan pemerintahan dan

pembangunan di Tahun 2014 - 2018 harus memiliki langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika yang sama.

Disamping hal tersebut, pelaksanaan pembangunan juga memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari: keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan. Keterkaitan diartikan sebagai keterkaitan antar wilayah, antar sector, antar tingkat pemerintahan, dan antar pemangku kepentingan pembangunan. Keseimbangan diartikan sebagai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Keadilan diartikan sebagai keadilan antar kelompok masyarakat dan generasi.

Untuk menyatukan langkah, gerak, arah, semangat, dan dinamika para pemangku kepentingan pembangunan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Temanggung menetapkan sebuah tekad pembangunan yang dituangkan dalam sebuah Motto yaitu:

“BERSAMA MEMBANGUN TEMANGGUNG”

Sebuah tekad yang mengandung pemahaman bahwa pembangunan daerah merupakan tanggung-jawab bersama seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Menelaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun mendatang dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan

misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Telaahan sebagaimana dimaksud tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

TERWUJUDNYA TEMANGGUNG SEBAGAI DAERAH AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, MEMILIKI MASYARAKAT AGAMIS, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Membangun tatakelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dengan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayan publik dan peningkatan kesejahteraan paratur	1. Masih kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi di masing-masing bagian. 2. Terbatasnya SDM. 3. Masih rendahnya motivasi dan disiplin kerja pegawai. 4. Terbatasnya kemampuan dalam memanfaatkan sarana dan prasarana yang	a. Kurangnya tanggung jawab dari masing-masing personal b. Tidak ada penambahan pegawai sesuai dengan keilmuannya c. Kurangnya motivasi kerja dari pegawai d. Kurangnya kepedulian untuk pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada	a. Peningkatan efektifitas tugas dan fungsi organisasi b. Memberikan peluang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan, dan pelatihan c. Harus ada reward dan punishment d. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana serta penyediaan tempat penyimpanannya

	tersedia.		
	5. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi.	e. Tidak adanya kemampuan dan kemauan untuk pemanfaatan IT	e. Melaksanakan bimtek pemanfaatan IT
	6. Masih kurangnya profesionalisme di tingkat pelayanan baik rapat maupun administrasi.	f. Rendahnya kualitas SDM	f. Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan personal
	7. Rencana kegiatan Sekretariat DPRD yang sudah ditetapkan terkadang tidak sesuai dengan rencana kegiatan Dewan.	g. Ketidaksesuaian rencana kegiatan yang ditetapkan antara Sekretariat DPRD dengan DPRD	g. Diperlukan adanya koordinasi yang lebih intensif antara Sekretariat DPRD dan DPRD terkait dengan penyusunan kegiatan
	8. Adanya perbedaan pemahaman antara sekretariat dengan pimpinan ataupun anggota DPRD tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	h. Kurang tersosialisasikannya peraturan perundang-undangan yang baru	h. Disosialisasikan dalam rapat-rapat pimpinan
	9. Kurang tertibnya penyampaian materi-materi raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD, sehingga waktu pembahasan oleh DPRD tidak	i. Anggota dan pimpinan kurang peduli terhadap kegiatan rapat-rapat	i. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan

		maksimal.		
--	--	-----------	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Jawa Tengah

Sehubungan dengan Renstra Sekretariat DPRD Kab. Temanggung tidak berkaitan langsung dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, maka tidak terdapat faktor-faktor hambatan dalam pelayanan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Renstra Sekretariat DPRD Kab. Temanggung tidak berkaitan langsung dengan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

3.5 Penentuan Isu – isu Strategis

Isu-isu strategis adalah informasi-informasi, kejadian-kejadian, fenomena-fenomena terkini yang memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi. Isu-isu strategis merupakan faktor-faktor internal maupun eksternal yang eksistensinya mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja. Kajian lingkungan banyak menghasilkan banyak isu, tetapi perencanaan strategis menganjurkan agar tidak semua isu perlu diatasi, karena kita perlu mempertimbangkan keterbatasan sumber daya yang ada. Jika dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, maka isu-isu tersebut dituangkan ke dalam hal – hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan publik.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini terbukti dengan belum efektifnya

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Belum optimalnya kinerja aparatur, hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, akses teknologi informasi, serta terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Visi adalah gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Pernyataan Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta program prioritas pembangunan adalah :

“TERWUJUDNYA TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH”

Sejahtera merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat dapat mencukupi kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi, sosial, dan religius. Sehingga dapat

memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Pemerintahan yang bersih merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, yaitu suatu kondisi pelaksanaan pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih di semua aspek pelaksanaan pemerintahan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pernyataan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi.
3. Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dijabarkan lebih lanjut dalam Tujuan dan Sasaran. Penjabaran ke dalam Tujuan dan Sasaran dimaksudkan untuk memberikan gambaran lebih jelas dalam pelaksanaan Visi dan Misi organisasi. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian misi diatas maka penjelasan tujuan dan sasaran dari 4 (empat) misi akan dijabarkan menurut masing – masing misi yang diemban yaitu:

1. Tujuan

a. Tujuan Misi Pertama

Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima, yaitu meliputi:

- Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan.

b. Tujuan Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya.
- Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi.

c. Tujuan Misi Ketiga

Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kedisiplinan aparatur.

d. Tujuan Misi Keempat

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD

e. Tujuan Misi Kelima

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah, yaitu meliputi:

- Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.

2. Sasaran

a. Sasaran Misi Pertama

Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.

b. Sasaran Misi Kedua

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- Terwujudnya peningkatan akses atas komunikasi dan informasi.

c. Sasaran Misi Ketiga

Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur.

d. Sasaran Misi Keempat

Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD

f. Tujuan Misi Kelima

Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah, yaitu meliputi:

- Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah.

Tabel 4.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Tecukupinya kebutuhan untuk pelayanan administrasi perkantoran	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl	12 bl

2	Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	12 bl				
3	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan akses atas komunikasi dan informasi	Tersedianya informasi untuk publik, majalah/buletin DPRD	2200 eks				
4	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Meningkatnya kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Terselenggaranya bimbingan teknis DPRD dan Sekretariat DPRD	2 kali				

			Terfasilitasinya Penyusunan Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda	15 Perda
			Jumlah Rapat/Sidang DPRD	375 kali				
9	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Terwujudnya peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah	Tersusunnya dokumen LAKIP, PK, LPPD, AMJ, rekapitulasi data SKPD	4 dok				

4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan perhitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam rangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder layanan. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana

strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Tertib Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran
2	Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
3	Meningkatnya pelayanan	Terwujudnya peningkatan	Peningkatan Akses atas	Meningkatkan Akses atas

	komunikasi dan informasi	Akses atas Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informasi	Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat
4	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur
5	Meningkatnya kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Meningkatkan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD
6	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama lima tahun kedepan, yaitu tahun 2014–2018 mempunyai rencana program kegiatan sebagai berikut:

1. Program pelayanan administrasi perkantoran, yang didukung dengan kegiatan berikut:
 - Penyediaan jasa surat menyurat.
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
 - Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.
 - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional.
 - Penyediaan jasa kebersihan kantor.
 - Penyediaan alat tulis kantor.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
 - Penyediaan peralatan rumah tangga.
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
 - Penyediaan makanan dan minuman.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.
 - Jasa pelayanan perkantoran.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut:

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
- Pengadaan peralatan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan.
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- Pembuatan DED renovasi gedung DPRD.
- Pembangunan kantor Sekretariat DPRD.
- Pengadaan kendaraan dinas/operasional.
- Pengaspalan jalan gedung DPRD.

3. Program peningkatan disiplin aparatur, yang didukung dengan kegiatan berikut :

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

4. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah, yang didukung dengan kegiatan berikut :

- Pembahasan rancangan peraturan daerah.
- Rapat-rapat alat kelengkapan dewan.
- Kegiatan Reses.
- Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD.
- Kunjungan kerja Pimpinan dan Komisi DPRD ke luar daerah.
- Hearing/dialog dan koordinasi dengan pakar/ahli.
- Pelantikan anggota DPRD.

- Penyusunan memori DPRD.
 - Penyusunan profil DPRD.
5. Program pengembangan komunikasi, informasi, dan media massa, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.
6. Program perencanaan pembangunan daerah, yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD.

Adapun kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana berikut :

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Misi	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Pada Tahun 2012	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												
						2013			2014		2015		2016		2017		2018	
						Target	Capaian	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<i>Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Tidak KKN, dan Berorientasi pada Pelayanan Publik (RPJMD)</i>	<i>Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi (RPJMD)</i>	<i>Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RPJMD)</i>		<i>Persentase jumlah Perda yang ditetapkan terhadap jumlah Raperda (RPJMD)</i>					100%		100%		100%		100%		100%	
				<i>Prosentase jumlah Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti terhadap Keputusan DPRD yang ditetapkan (RPJMD)</i>					100%		100%		100%		100%		100%	
	Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif,	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															

	bersih, dan transparan																	
			1. Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya jasa surat-menyurat	100%	100%	100%	7.500.000	12 bl	6.000.000	12 bl	7.500.000	12 bl	7.500.000	12 bl	7.500.000	12 bl	7.500.000
			2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	100%	12 bl	12 bl	69.999.996	12 bl	60.000.000	12 bl	90.000.000	12 bl	90.000.000	12 bl	90.000.000	12 bl	90.000.000
			3. Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kesehatan Anggota Dewan beserta keluarganya	100%	180 org	180 org	275.000.000	180 org	626.132.700	180 org	345.953.901	180 org	675.000.000	180 org	400.000.000	180 org	425.000.000
			4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasio nal	Terpeliharanya sarana transportasi untuk kelancaran tugas	100%	12 bl	12 bl	460.000.000	12 bl	475.000.000	12 bl	465.172.000	12 bl	500.000.000	12 bl	525.000.000	12 bl	550.000.000
			5. Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor DPRD Kabupaten Temanggung	100%	12 bl	12 bl	135.000.000	12 bl	130.000.000	12 bl	139.320.000	12 bl	150.000.000	12 bl	160.000.000	12 bl	170.000.000
			6. Penyediaan	Tersedianya bahan	100%	12 bl	12 bl	47.074.225	12 bl	46.000.000	12 bl	49.236.000	12 bl	53.000.000	12 bl	55.000.000	12 bl	57.000.000

			alat tulis kantor	alat tulis kantor														
			7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	100%	12 bl	12 bl	35.000.000	12 bl	35.000.000	12 bl	56.700.000	12 bl	37.500.000	12 bl	40.000.000	12 bl	42.500.000
			8. Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	100%	12 bl	12 bl	4.500.000	12 bl	4.000.000	12 bl	4.500.000	12 bl	5.000.000	12 bl	5.250.000	12 bl	5.500.000
			9. Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga (dispenser, piring, gelas, dll)	100%	30 unit	30 unit	5.000.000	4 unit	5.000.000	4 unit	1.000.000						
			10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	100%	12 bl	12 bl	29.481.500	12 bl	29.500.000	12 bl	30.000.000	12 bl	35.000.000	12 bl	35.000.000	12 bl	35.000.000
			11. Penyediaan makanan dan minuman	Tercukupinya penyediaan makan dan minum	100%	12 bl	12 bl	30.000.000	12 bl	33.000.000	12 bl	35.000.000	12 bl	37.500.000	12 bl	40.000.000	12 bl	42.500.000
			12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja	100%	48 kali	48 kali	525.000.000	12 bl	577.500.000	12 bl	625.000.000	12 bl	675.000.000	12 bl	725.000.000	12 bl	775.000.000

				DPRD														
			13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya kegiatan koordinasi, konsultasi, dan pendampingan kunjungan kerja DPRD dalam daerah	100%	320 kali	320 kali	15.000.000	320 kali	15.000.000	320 kali	16.500.000	320 kali	17.000.000	320 kali	17.500.000	320 kali	18.000.000
			14. Jasa pelayanan perkantoran	Tercukupinya uang lembur PNS	100%	12 bl	12 bl	52.000.000	12 bl	40.000.000	12 bl	45.000.000	12 bl	47.500.000	12 bl	50.000.000	12 bl	52.500.000
	Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur															
			1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor (AC, genset, meubelair, televisi, cctv, gordyn, karpet, sound system, blower, dll)	100%	13 unit	13 unit	49.999.800	39 unit	522.463.800	47 unit	107.075.000	40 unit	200.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000

			2. Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya kebutuhan peralatan gedung kantor (komputer, monitor, printer, laptop, LCD, mic conference, peralatan jaringan, dll)	100%	8 unit	8 unit	49.980.250	8 unit	37.411.000	23 unit	160.339.000	10 unit	100.000.000	5 unit	40.000.000	5 unit	40.000.000
			3. Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	100%	12 bl	12 bl	25.000.000	12 bl	25.000.000	12 bl	97.000.000	12 bl	30.000.000	12 bl	30.000.000	12 bl	30.000.000
			4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya rumah jabatan secara rutin dan berkala	100%	12 bl	12 bl	30.000.000	12 bl	183.420.650	12 bl	78.200.000	12 bl	40.000.000	12 bl	40.000.000	12 bl	40.000.000
			5. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor (meubelair, AC, genset, dll)	80%	12 bl	12 bl	10.950.000	12 bl	12.000.000	12 bl	14.550.000	12 bl	30.000.000	12 bl	30.000.000	12 bl	30.000.000
			6. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor (komputer, monitor, printer, LCD, dll)	100%	12 bl	12 bl	29.900.000	12 bl	25.000.000	12 bl	29.100.000	12 bl	30.000.000	12 bl	30.000.000	12 bl	30.000.000
			7. Pembuatan DED Renovasi	Terlaksananya pembuatan DED Renovasi Gedung					1 dok	30.000.000								

			Gedung DPRD	DPRD														
			8. Pembangunan kantor Sekretariat DPRD	Terlaksananya pembangunan kantor Sekretariat DPRD							1 gdg	4.846.570.000						
			9. Pengadaan kendaraan dinas/operasional DPRD	Tersedianya kendaraan dinas/operasional DPRD							4 unit	800.000.000						
			10. Pengaspalan jalan gedung DPRD	Terlaksananya pengaspalan jalan gedung DPRD							1 paket	150.000.000						
	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur															
			1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tercukupinya pakaian seragam dinas dan perlengkapan Anggota DPRD	100%	85 org	85 org	299.977.500	45 org	458.772.800	85 org	325.000.000	45 org	350.000.000	85 org	375.000.000	45 org	400.000.000

	Meningkatnya kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah															
			1. Pembahasan rancangan peraturan daerah	Terfasilitasinya penyusunan Perda	100%	20 Perda	20 Perda	1.890.000.000	15 Perda	1.798.400.000	15 Perda	2.312.399.950	15 Perda	2.325.000.000	15 Perda	2.375.000.000	15 Perda	2.425.000.000
			2. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	Terselenggaranya kegiatan rapat-rapat DPRD	100%	120 kali	300 kali	94.759.250	375 kali	94.575.000	375 kali	97.000.000	375 kali	105.000.000	375 kali	110.000.000	375 kali	115.000.000
			3. Kegiatan Reses	Terselenggaranya kegiatan Reses DPRD	0%	2 kali	2 kali	555.117.500	2 kali	610.630.000	2 kali	573.430.000	2 kali	600.000.000	2 kali	625.000.000	2 kali	650.000.000
			4. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Anggota DPRD	100%	2 kali	2 kali	1.463.150.000	2 kgt	1.500.000.000	2 kgt	1.600.415.000	2 kgt	1.650.000.000	2 kgt	1.700.000.000	2 kgt	1.750.000.000
			5. Kunjungan kerja pimpinan dan komisi DPRD ke luar daerah	Terlaksananya kunjungan kerja DPRD ke luar daerah	100%	48 kali	48 kali	4.278.750.000	48 kali	4.500.000.000	48 kali	4.607.500.000	48 kali	5.000.000.000	48 kali	5.250.000.000	48 kali	5.500.000.000
			6. Hearing/dialog	Tersedianya staf ahli fraksi DPRD	89,28%	84 kali	72 kali	168.000.000	84 kali	168.000.000	84 kali	168.000.000	84 kali	184.800.000	84 kali	168.000.000	84 kali	168.000.000

			dan koordinasi dengan pakar/ahli															
			7. Kepesertaan ADKASI	Terselenggaranya kegiatan ADKASI	0%	100%	0%	25.000.000										
			8. Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya pelantikan Anggota DPRD					1 kgt	160.000.000								
			9. Penyusunan memori DPRD	Tersusunnya memori DPRD					1 kgt	19.000.000								
			10. Penyusunan profil DPRD	Tersusunnya profil DPRD					1 kgt	45.000.000								
	Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa															
			1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Tersedianya informasi untuk publik/Tersedianya majalah/buletin DPRD	100%	2200 eks buletin, 550 eks kalender	2200 eks buletin, 550 eks kalender	144.854.900	2200 eks buletin, 550 eks kalender	144.999.000	2200 eks buletin, 550 eks kalender	142.474.000	2200 eks buletin, 550 eks kalender	155.000.000	2200 eks buletin, 550 eks kalender	160.000.000	2200 eks buletin, 550 eks kalender	165.000.000

	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Program perencanaan pembangunan daerah															
			1. Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD	Tersusunnya dokumen Lakip, PK,LPPD,AMJ,Rekapitulasi Data SKPD					4 dok	1.000.000								

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DPRD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013–2018

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014–2018 yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada tahun 2014–2018 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013–2018 adalah sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Sekretariat Dprd Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR SASARAN	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Jumlah Peraturan Daerah yang Ditetapkan Terhadap Jumlah Raperda	100	100	100	100	100	100	100

2	Persentase Jumlah Keputusan DPRD yang Ditindak Lanjuti Terhadap Keputusan DPRD yang Ditetapkan	100	100	100	100	100	100	100
---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 ini merupakan komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018. Pedoman Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 dijabarkan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mencapai target kinerja sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun anggaran dilakukan evaluasi terhadap capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebagai sarana untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tahun berikutnya. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Renstra ini dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Temanggung. Apabila dalam periode pelaksanaan Renstra ini terdapat hal-hal di luar kendali, maka kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Renstra ini akan ditinjau kembali dan dikonsultasikan ke BAPPEDA Kabupaten Temanggung untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014-2018 kami sajikan, kiranya dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah secara keseluruhan demi penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Temanggung, 10 Maret 2014

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

LAMPIRAN II

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SKPD PENYUSUNAN RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2014 sampai dengan Senin tanggal 17 Maret 2014 telah diselenggarakan forum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang dihadiri oleh pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Pemaparan materi:

- a. Pemaparan tentang pokok-pokok materi rancangan awal Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disampaikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung (Drs. Harno Susanto, M.Si.);
- b. Pemaparan tentang pokok-pokok materi Rancangan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung (Trijoga, S.E., M.Si.)
- c. Pemaparan Penyusunan data, informasi dan isu-isu strategis, indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disampaikan oleh Kepala Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung (Trijoga, S.E., M.Si.)
- d. Penyampaian materi penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan disampaikan oleh Kepala Bagian Rapat dan Perundang-Undangan (Rusliana Indrawati, S.H., M.Hum.);
- e. Penyampaian materi Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif disampaikan oleh Kasubag Perencanaan dan Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten

Temanggung (Eko Suprastiyono, S.Sos.).

2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap materi yang dipaparkan oleh Kepala Kantor, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian sebagaimana yang dilaksanakan diskusi telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 17 Maret 2014

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis, tujuan dan sasaran, strategis dan kebijakan rancangan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 - 2018 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.
- KEEMPAT : Hasil kesepakatan sidang – sidang kelompok forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari berita acara ini.
- KELIMA : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan

rancangan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
Tahun 2014 – 2018

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, Maret 2014

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

LAMPIRAN III

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR :

TANGGAL : 17 Maret 2014

Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

NO.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.	Set. DPRD	Sekretaris DPRD	1.
2	RUSLIANA INDRAWATI, S.H., M.Hum.	Set. DPRD	Kabag RPU	2.
3	TRIJOGA, S.E., M.Si.	Set. DPRD	Kabag Umum dan Humas	3.
4	EKO SUPRASTIYONO, S.Sos.	Set. DPRD	Kasubag Perencanaan dan Anggaran	4.
5	SALAMUN	Set. DPRD	Staf	5.
6	HERMIE CAHYO R., A.Md.	Set. DPRD	Staf	6.

Temanggung, 17 Maret 2014

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

Daftar Hadir

Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal: Januari 2014

NO.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.	Set. DPRD	Sekretaris DPRD	1.
2	RUSLIANA INDRAWATI, S.H., M.Hum.	Set. DPRD	Kabag RPU	2.
3	TRIJOGA, S.E., M.Si.	Set. DPRD	Kabag Umum dan Humas	3.
4	EKO SUPRASTIYONO, S.Sos.	Set. DPRD	Kasubag Perencanaan dan Anggaran	4.
5	SALAMUN	Set. DPRD	Staf	5.
6	HERMIE CAHYO R., A.Md.	Set. DPRD	Staf	6.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

Daftar Hadir

Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal: Pebruari 2014

NO.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.	Set. DPRD	Sekretaris DPRD	1.
2	RUSLIANA INDRAWATI, S.H., M.Hum.	Set. DPRD	Kabag RPU	2.
3	TRIJOGA, S.E., M.Si.	Set. DPRD	Kabag Umum dan Humas	3.
4	EKO SUPRASTIYONO, S.Sos.	Set. DPRD	Kasubag Perencanaan dan Anggaran	4.
5	SALAMUN	Set. DPRD	Staf	5.
6	HERMIE CAHYO R., A.Md.	Set. DPRD	Staf	6.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

Daftar Hadir

Penyusun Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal: Maret 2014

NO.	Nama	Lembaga/instansi	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.	Set. DPRD	Sekretaris DPRD	1.
2	RUSLIANA INDRAWATI, S.H., M.Hum.	Set. DPRD	Kabag RPU	2.
3	TRIJOGA, S.E., M.Si.	Set. DPRD	Kabag Umum dan Humas	3.
4	EKO SUPRASTIYONO, S.Sos.	Set. DPRD	Kasubag Perencanaan dan Anggaran	4.
5	SALAMUN	Set. DPRD	Staf	5.
6	HERMIE CAHYO R., A.Md.	Set. DPRD	Staf	6.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selaku Pimpinan Sidang
Forum Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031

LAMPIRAN V

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN FORUM SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR :

TANGGAL : Maret 2014

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap
Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2014 – 2018

Tanggal : Maret 2014

Tempat : Ruang Pansus DPRD Kabupaten Temanggung

ISU STRATEGIS :

1. Belum optimalnya pelayanan publik.
2. Belum optimalnya penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini terbukti dengan belum efektifnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
3. Belum optimalnya kinerja aparatur, hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana, akses teknologi informasi, serta terbatasnya sumber daya manusia baik kuantitas maupun kualitas.

VISI: TERWUJUDNYA TEMANGGUNG YANG SEJAHTERA
DENGAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH

MISI:

1. Meningkatkan pelayanan administrasi yang prima.
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perkantoran, komunikasi dan informasi.
3. Meningkatkan kedisiplinan lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD.
4. Meningkatkan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan prosedur keuangan yang efektif, bersih, dan transparan	Terwujudnya peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Tertib Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Tertib Administrasi Perkantoran
Meningkatnya kelengkapan sarana dan prasarana serta optimalisasi pemanfaatannya	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasana aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur
Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi	Terwujudnya peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	Peningkatan Akses atas Komunikasi dan Informasi	Meningkatkan Akses atas Komunikasi dan Informasi kepada masyarakat
Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Peningkatan disiplin aparatur	Meningkatkan disiplin aparatur
Meningkatnya kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Terwujudnya peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD	Meningkatkan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dan dukungan terhadap fungsi dan kinerja DPRD

Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Terwujudnya peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, dan Pengkajian Pembangunan Daerah yang Terpadu dan Partisipatif
--	---	---	--

Temanggung, Maret 2014

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG,

Drs. HARNO SUSANTO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19581110 198503 1 031